

KEWENANGAN YURISDIKSI INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

Eza Aulia¹, Apri Rotin Djusfi², Phoenna Ath Thariq³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: ezaaulia@utu.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: aprirotindjusfi@utu.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
Email: phoennaaththariq@utu.ac.id

Abstrack

Human rights are a reflection of the development of human civilization, where these rights are things that must be upheld by anyone and anywhere in the world. Therefore, through the Rome Statute a permanent court was formed, namely the International Criminate Court (ICC) which aims to uphold human rights values, especially in relation to gross human rights violations. This research is a normative juridical study that describes the scope of the judicial authority of the ICC as seen by the approach of norms in the Rome Statute. The results illustrate that the ICC has jurisdiction covering jurisdiction over the subject matter, namely genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. Personal jurisdiction includes nationals of state parties, nationals of non-state parties that recognize the Court's jurisdiction and nationals of non-state parties, but cases are brought before the Court based on UN Security Council resolutions.

Keyword: Human Right, International Criminal Court

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia, di mana dapat dijelaskan bahwa hak asasi manusia ada, bukan bersumber dari masyarakat dan kebaikan negara, melainkan atas dasar martabat sebagai manusia.¹ Secara teoritik hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak hidup, keselamatan, keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan, kesejahteraan dan hak untuk maju sebagai ciptaan Tuhan YME yang tidak boleh diabaikan atau dirampas.²

¹ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Cetakan ke- 5, Kharis ma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal. 1.

² M. Ali Zaidan, Menuju Perubahan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 259

Konsep HAM bermakna sebagai; *Common standart of achievment for all peoples and all nations*, atau sebagai standar yang harus dicapai dan dipedomani oleh seluruh masyarakat dan seluruh bangsa di dunia yang dalam implementasinya selalu harus dipertimbangkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan individu dan kepentingan umum bahkan kepentingan antar negara. Sejauh ini pengertian itu dianggap sebagai pengertian dasar HAM yang paling akhir digunakan dan dipahami oleh semua pihak sebagai definisi tentang HAM.³

Doktrin tentang Hak Asasi Manusia sekarang ini telah di terima secara universal sebagai *a moral, politcal, legal framework and as a guideline* dalam membangun dunia yang lebih damai dan bebas dari ketakutan dan penindasan serta perlakuan yang tidak adil.⁴ Hal itu pula yang menjadi salah satu tolak ukur bahwasanya di dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan hak asasi manusia dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap negara yang di sebut *rechstaat*.

Dalam perkembangan hak asasi manusia di dalam negara negara hukum, jaminan-jaminan terhadap hak asasi manusia haruslah dicantumkan secara tegas dalam undang-undang dasar yang merupakan konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusioanal (*constitucional democracy*). Jaminan ketentuan tersebut dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada di dalam konstitusi negara yang dikatakan sebagai negara hukum.

Ham dalam perspektif internasional tertuang melalui sebuah deklarasi PBB yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, yang di sahkan di Paris tahun 1948, dengan perbandingan suara 48 setuju dan 8 blanko. Meskipun *Universal Declaration Of Human Rights* tersebut mengikat bagi negara-negara yang ikut menandatangani, namun diharapkan agar negara-negara anggota PBB dapat mencantumkannya dalam UUD masing-masing atau peraturan perundang-undangan lainnya sehingga, sehingga norma hukum yang terkandung di dalamnya dapat diberlakukan sebagai hukum domestik di masing-masing negara anggota.

Namun demikian, dikukuhkannya naskah tersebut ternyata tidak cukup mampu untuk mencabut akar-akar di semua negara. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila PBB terus

³ Muladi, "Refleksi HAM sebagai salah satu sendi Negara Hukum" Makalah pada seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmadjaya, Yogyakarta, 8 April 1995.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum... Op.Cit*, hlm. 85.

berupaya mencari landasan yuridis dengan maksud agar naskah tersebut dapat mengikat seluruh negara di dunia, setelah 18 tahun kemudian PBB berhasil melahirkan *Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *Convenant and Political Rights*.

Kedua *Convenant* tersebut dapat dipandang sebagai peraturan pelaksana atas naskah pokok *Universal Declaration of Human Rights*. Sehingga secara yuridis meratifikasi *convenant* ini, bukan hanya menyebabkan negara anggota terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan terhadap hak-hak asasi di dunia.⁵ Seiring dengan perjalanan waktu konsep ham internasional terus berkembang dengan disahkannya berbagai *convention* menyangkut permasalahan ham, hingga pada tanggal 17 juli 1998 lahirlah statuta Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC (*International Crimanal Court*), setelah melalui pembahasan secara mendalam selama 5 minggu, sebanyak 120 negara menyatakan pendiriannya untuk mengadopsi statuta tersebut.

ICC merupakan pengadilan pidana internasional yang memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. ICC bersifat melengkapi keberadaan sistem peradilan nasional sebuah negara dan akan mengambil tindakan hanya jika pengadilan nasional sebuah negara tidak memiliki kemauan atau tidak mampu untuk menginvestigasi dan menuntuu kejahatan-kejahatan yang terjadi tesebut, selain itu ICC juga akan membantu mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan sebagai langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau permasalahan hukum yang hadapi.⁶ Adapun analisis yang dipergunakan dalam penelitan ini adalah analisis kualitatif yang mengkategorikan bahan hukum yang tersedia berdasarkan kualitas materi yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), di mana mengkaji ruang lingkup yurisdiksi ICC

⁵ *Ibid*, hlm. 92.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm. 3

sebagai lembaga peradilan yang menegakkan nilai-nilai HAM khususnya bagi pelanggaran HAM berat berdasarkan norma-norma yang diatur dalam Statuta Roma.

3. HASIL PENELITIAN

The International Criminal Court (ICC) merupakan badan peradilan yang didirikan atas dasar Statut Roma (Rome Statute of the International Criminal Court). Dijelaskan pada statute tersebut bahwa *An International Criminal Court (“the Court”) is hereby established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national criminal jurisdictions.*⁷ ICC merupakan peradilan yang bersifat permanen yang berwenang menangani pelaku kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia internasional, di mana peradilan tersebut bertindak dalam rangka melengkapi yurisdiksi pidana nasional suatu negara.

ICC merupakan pengadilan yang independen dan permanen dan hanya berlaku bagi kejahatan yang terjadi setelah statuta Roma berlaku tahun 2002 (prinsip non-retroaktif) yang didirikan berdasarkan statuta Roma yang diadopsi oleh 120 negara. Art 11 (1) menegaskan *“The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute”*.⁸ Dijelaskan bahwa yurisdiksi ICC hanya terkait dengan pelanggaran terhadap kejahatan HAM berat yang terjadi setelah berlakunya statuta ini, sehingga jangkauan yurisdiksinya hanya untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di atas tahun 2002.

ICC memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan tindakan pelanggaran ham yang sangat serius menurut statuta Roma. ICC bersifat sebagai pelengkap atas eksistensi sistem peradilan nasional suatu negara dan hanya akan mengambil Tindakan apabila pengadilan nasional suatu negara tidak berkeinginan dan tidak berkemampuan untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap kejahatan HAM berat yang terjadi di wilayah yurisdiksi peradilan nasional, selain itu ICC juga memiliki tanggungjawab dan kewajiban dalam membantu mempertahankan hak-hak perempuan dan

⁷ Art. 1, Rome Statute of the International Criminal Court

⁸ Art. 11. (1), Rome Statute of the International Criminal Court

anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.

Jika melihat sekilas, terlihat adanya tumpang tindih antara kedudukan ICC dengan pengadilan-pengadilan internasional lainnya yang telah lebih dahulu ada seperti *International Court of Justice* (ICJ) ataupun *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* dan *International Criminal Tribunal for Rwanda*. Namun jika diamati terlihat jelas perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara ICC dengan 3 pengadilan lain tersebut. ICJ adalah pengadilan sipil yang menangani sengketa antara negara, artinya para pihak di sini adalah negara. Sedangkan ICC adalah pengadilan internasional yang mengadili individu, sementara jika dibandingkan dengan pengadilan ad-hoc yang pernah di bentuk untuk bekas negara Yugoslavia dan Rwanda jelas hanya bisa menjangkau tindakan kriminal berat individu, namun terdapat perbedaan cangkupan geografi yang dapat dijangkau, tribunal untuk Yugoslavia dan Rwanda jelas hanya dapat menjangkau tindakan kriminal berat yang dilakukan oleh dua individu negara tersebut, sementara ICC dapat menjangkau keseluruhan jengkal dunia di mana terdapat tindak kriminal berat terhadap kemanusiaan sejauh negara tersebut menyatakan suatu deklarasi untuk menerima yurisdiksi ICC (khusus untuk negara non pihak yang tidak meratifikasi Statuta Roma).

ICC juga berfungsi menghindari terjadinya penundaan pengadilan bagi pelaku kejahatan HAM berat, serta pembentukan tribunal yang berulang-ulang pada setiap terjadinya kejahatan, sehingga dapat lebih efektif dan efisien baik dari segi pembiayaan maupun dari segi upaya atau tenaga yang dikeluarkan untuk pembentukan tribunal yang bersifat *ad hoc*. Selain itu ICC juga berfungsi sebagai lembaga yang dapat menghindari terjadinya *impunity* yang selama ini dinikmati oleh individu-individu yang seharusnya bertanggung jawab terhadap hak-hak asasi manusia secara internasional.

Fungsi lain dari terbentuknya ICC adalah untuk membantu badan-badan peradilan nasional yang ingin melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan HAM berat dengan cara penyediaan insentif dan petunjuk pelaksanaan yang dapat memudahkan terlaksananya mekanisme keadilan untuk meminta pertanggungjawaban kepada setiap individu pelanggaran HAM berat. Jadi dalam hal ini, ICC akan menjadi semacam benteng terakhir keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan artikel 17, ICC bukanlah merupakan pengadilan *the first resort*, tetapi *the last of the last resort* karena itu tidak akan merusak kedaulatan

domestik negara peserta. ICC menggunakan prinsip remedi domestik bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu pelaku pelanggaran HAM berat.

Pembentukan ICC dilandasi pada kondisi di mana semakin banyaknya pelanggaran HAM dengan kategori berat yang menjadi perhatian dunia internasional, dikarenakan penyelesaian yang ditempuh melalui badan peradilan nasional tidak efektif dalam memberikan keadilan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga atas dasar kondisi yang demikian, perlu dibentuknya badan peradilan permanen yang khusus menangani persoalan pelanggaran HAM berat tersebut. Selain itu, pembentukan ICC juga dilandasi pada pemikiran bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap kejahatan HAM berat yang lepas dari penuntutan dan hukuman. Sehingga segala pelanggaran HAM berat yang bersifat serius harus dapat dipertanggungjawabkan.

ICC pada pelaksanaannya menerapkan prinsip non-reaktif berdasarkan Statuta Roma, sehingga dapat dipahami bahwa kejahatan HAM berat yang dapat dijangkau oleh yurisdiksi ICC adalah kejahatan HAM berat yang dilakukan setelah lahirnya Traktat Roma pada 1 juli 2002. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kejahatan HAM berat yang terjadi sebelum lahirnya Trakta Roma bukan merupakan kewenangan yurisdiksi dari ICC

ICC memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi dan menuntut setiap individu yang dituduh melakukan tindakan pelanggaran ham yang sangat serius menurut statuta Roma. ICC hanya dapat mengambil tindakan apabila pengadilan nasional suatu negara tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk melaksanakan menginvestigasi dan penuntutan terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi tesebut, selain itu ICC juga akan membantu mempertahankan hak-hak perempuan dan anak-anak yang biasanya memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk mempertahankan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.

Ditegaskan pada Art 1 Statuta Roma, bahwa ICC merupakan badan peradilan yang bersifat sebagai pelengkap atas yurisdiksi kejahatan nasional. Terkait kondisi pada suatu negara yang tidak berkemauan ataupun kemampuan (*unwilling/unable*) untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat, maka ICC memiliki yurisdikdi untuk melakukan penuntutan dan penghukuman atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, maka dapat dimaknai bahwa prinsip komplementaritas yang diterapkan mendahulukan peradilan nasional pada suatu negara.

Pelaksanaan yurisdiksi ICC dilakukan oleh Jaksa Penuntut Independen apabila Negara Peserta menyerahkan satu atau lebih kejahatan HAM paling berat tersebut, diserahkan oleh

Dewan Keamanan PBB atau oleh Jaksa Penuntut sendiri (Art. 13 Statuta Roma). Terkait hal tersebut, yang menjadi pokok permasalahan adalah sikap negara untuk bekerjasama menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat dan memberikan informasi tentang kejahatan yang dilakukan kepada Jaksa Penuntut. Kondisi tersebut dilandasi oleh suatu pemikiran tentang kedaulatan negara, di mana pada hakikatnya suatu negara memiliki kedaulatan yang tidak menghendaki adanya campur tangan dari negara lain terhadap hukum nasional yang berlaku pada teritorial negaranya.

Dengan keadaan tersebut, pada realitanya negara tidak akan mau untuk menyerahkan pelaku pelanggaran HAM berat untuk diadili berdasarkan yurisdiksi ICC, di mana pada umumnya pelaku pelanggaran HAM berat adalah individu-individu yang memiliki kekuasaan dan eksistensi yang sangat kuat di negaranya. Sehingga berdasarkan pemikiran atau doktrin tentang kedaulatan negara tersebut, negara akan mengupayakan secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat tersebut dengan mengedepankan hukum nasional dan badan peradilan nasional pada negaranya.

Beberapa kondisi di mana yurisdiksi peradilan dapat dilaksanakan terkait 3 kondisi seperti yang dijabarkan pada Art. 13 *“The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if: (a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14; (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or (c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.”*⁹

Lingkup yurisdiksi Mahkamah ini meliputi 4 (empat) jenis kejahatan yang termasuk kejahatan serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Sebagaimana diatur Pada Art. 5 (1) dicantumkan bahwa: *The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) the crime of genocide, (b) crimes against humanity, (c) war crimes, (d) the crime of aggressions.*¹⁰ Adapun 4 (empat) kejahatan

⁹ Art. 13, Rome Statute of the International Criminal Court

¹⁰ Art. 5. (1), Rome Statute of the International Criminal Court

itu adalah meliputi, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Yurisdiksi personal meliputi warga negara pihak, warga negara bukan negara pihak yang mengakui yurisdiksi Mahkamah dan warga negara bukan negara pihak, namun kasusnya diajukan ke Mahkamah berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut berlaku untuk setiap individu baik pejabat diplomatik maupun pemerintahan dan berlaku untuk para komandan atau para pejabat sipil lainnya, kecuali mereka yang berumur dibawah 18 tahun sebagaimana diatur pada Art 26 “*The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime*”.¹¹

Yurisdiksi teritorial yang berlaku atas kejahatan pelanggaran HAM berat adalah di wilayah negara peserta, negara yang mengakui yurisdiksi atas dasar *ad hoc declaration* dan perluasan yurisdiksi terhadap kapal dan pesawat udara yang terdaftar di negara pihak. Yurisdiksi atas waktu sebagai prinsip pidana dalam Statuta Roma yaitu prinsip legalitas dan prinsip non-retroaktif. Terkait dengan yang dimaksud yurisdiksi atas dasar *ad hoc declaration* diatur dalam Art 12 (3) “*If the acceptance of a State which is not a Party to this Statute is required under paragraph 2, that State may, by declaration lodged with the Registrar, accept the exercise of jurisdiction by the Court with respect to the crime in question. The accepting State shall cooperate with the Court without any delay or exception in accordance with Part 9*”.¹²

ICC akan bertindak apabila terdapat kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut baik oleh negara pihak, diajukan oleh Dewan Keamanan atau atas prakarsa Jaksa itu sendiri. Namun realitanya hal tersebut terhalang oleh prinsip komplementaritas berdasarkan Statuta Roma, yang menjadikan ICC sebagai lembaga peradilan dengan fungsi pelengkap peradilan nasional.

Kasus yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Pidana Internasional (Art. 17 Statuta Roma), antara lain:

¹¹ Art. 26 Rome Statute of the International Criminal Court

¹² Art. 12 (3), Rome Statute of the International Criminal Court

1. Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali jika negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyidikan atau penuntutan.
2. Kasusnya telah diselidiki oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali jika keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan negara untuk benar-benar melakukan penuntutan.
3. Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu (asas *ne bis in idem*).
4. Kasusnya tidak cukup memadai sebagai pembenaran tindakan Mahkamah selanjutnya.

Ketidakmauan dan ketidakmampuan dari suatu negara untuk melakukan penuntutan dan menghukum pelaku perlu dicermati oleh karena hal ini secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kedaulatan negara (negara pihak ataupun negara yang mengakui yurisdiksi ICC). Ketidakmauan diantaranya adalah kondisi di mana peradilan nasional suatu negara pada pembentukannya sebenarnya bertujuan melindungi pelaku dari tanggungjawab hukum yang harus diterima atas perbuatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan, dengan kata lain pembentukan peradilan nasional bertujuan untuk membentengi pelaku kejahatan HAM berat yang dilakukan atas dasar pengaruh kekuasaan yang dimilikinya. Kondisi lainnya adalah di mana peradilan yang digelar untuk menyelesaikan perkara tersebut berjalan dengan tidak independent dan memihak kepada pelaku kejahatan.

Shut up Ketidakmampuan suatu negara diantaranya adalah kondisi di mana negara tidak mampu menghadirkan atau membawa kasus pelanggaran HAM berat ke hadapan pengadilan nasional, kemudian kondisi di mana negara tidak berkemampuan untuk mendapatkan bukti-bukti dan kesaksian yang berhubungan dengan kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan, serta kondisi di mana tidak berfungsinya hukum nasional pada suatu negara baik sebagian ataupun secara keseluruhan.

Selain kejahatan yang memiliki karakter di atas, dalam kenyataan praktik, masyarakat internasional juga masih diresahkan oleh kejahatan serius lainnya seperti, kejahatan yang telah

di atur dalam perjanjian internasional (*treaty-based crimes*)¹³, terorisme, peredaran gelap narkoba, dan penggunaan tentara bayaran (*mercenarism*).

Merujuk kepada Statuta Mahkamah Pidana Internasional (statuta Roma) Pasal 5, maka yurisdiksi Mahkamah telah disepakati hanya 4 (empat) jenis kejahatan internasional, yaitu: genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Dimasa yang akan datang masih terbuka kemungkinan memasukan jenis kejahatan internasional lainnya (yang belum menjadi yurisdiksi Mahkamah) menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jenis kejahatan dimaksud antara lain, terorisme, perdagangan orang, kejahatan lingkungan, korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Pembahasan pada penelitian ini melihat yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Tindakan pelanggaran HAM yang menjadi kewenangannya, yang berarti melihat tindakan-tindakan apa saja dan sejauhmana kompetensi hukum untuk dapat terlibat dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang berlaku di dunia internasional. Yurisdiksi Mahkamah meliputi 4 perkara pokok yang menjadi perhatian dunia internasional berdasarkan Statuta Roma yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi.

Yurisdiksi personal meliputi warga negara pihak, warga negara non negara pihak yang mengakui yurisdiksi ICC dengan suatu deklarasi pengakuan yurisdiksi dan warga negara non negara pihak, namun kasusnya diajukan ke Mahkamah berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap individu baik pejabat diplomatik maupun pemerintahan dan berlaku untuk para komandan atau para pejabat sipil lainnya, terkecuali untuk individu yang berusia dibawah 18 Tahun.

Adapun yurisdiksi teritorial dari ICC berlaku atas kejahatan pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah negara peserta, negara yang mengakui yurisdiksi atas dasar *ad hoc declaration* dan perluasan yurisdiksi terhadap kapal dan pesawat udara yang terdaftar pada negara pihak. Yurisdiksi atas waktu sebagai sebagaimana diatur dalam Statuta Roma diterapkan azas legalitas dan prinsip non-retroaktif, yang berarti kewenangan yurisdiksi ICC

¹³ Bassiouni, *Introduction to Criminal Law*, Trans-basional Publisher, 2003, hlm. 116

atas waktu tersebut hanya berlaku untuk perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah lahirnya Statuta Roma pada tahun 2002.

ICC baru dapat menangani suatu perkara terhadap tindakan pelanggaran HAM berat adalah ketika suatu negara tidak memiliki kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat di negaranya, di karenakan ICC merupakan pengadilan yang bersifat *the last of the last resort* oleh sebab itu, eksistensi dari ICC tidak bertentangan atau dapat merusak kedaulatan domestik dari negara-negara peserta. Hal tersebut merupakan wujud dari penerapan suatu prinsip di dalam Statuta Roma yang dikenal dengan prinsip remedi domestik, yaitu prinsip yang mengatur bahwa negara peserta tetap mengadili terlebih dahulu pelaku pelanggaran HAM berat.

4.2.Saran

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bahwa ICC merupakan badan peradilan internasional yang dapat menjadi alternatif penegakan HAM, sehingga peradilan ini dapat menjadi solusi bagi negara-negara yang belum memiliki hukum nasional yang mengakomodir kejahatan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh individu sesuai dengan Statuta Roma. Berdasarkan pengaturan Art 12 (3), negara non pihak yang tidak meratifikasi Statuta Roma dapat membuat deklarasi untuk menerima yurisdiksi dari ICC khusus untuk perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Nasional, atau apabila Individu pelaku pelanggaran HAM berat memiliki suatu kekebalan (immunity).

5. Referensi

Bassiouni, *Introduction to Criminal Law*, Trans-basional Publisher, 2003.

Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cetakan ke-5, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015,

M. Ali Zaidan, *Menuju Perubahan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Muladi, "*Refleksi HAM sebagai salah satu sendi Negara Hukum*" Makalah pada seminar Paradigma Negara Hukum Dalam Tinjauan Sosio Yuridis, Fakultas Hukum Atmadjaya, Yogyakarta, 8 April 1995.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2005.

Rome Statute of the International Criminal Court

